



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **BADDARE;**
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 1 Februari 1980;
Jeniskelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : DusunLaiya, DesaTompobulu. Kecamatan
Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
Agama : Islam;
Pekerjaan : MengurusRumahTangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca Surat-surat bukti;
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 25 Januari 2018, dibawah daftar Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Orang Tua Kandung (BAPAK) Anak pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama SUMARNI Lahir di Sinjai tanggal, Tanggal 22 Juli 2002 anak dari bapak ALI;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Lahir tertulis nama anak pemohon SUMARNI Lahir di Sinjai 22 Juli 2002 anak dari bapak SULAEMAN
3. Bahwa sebenarnya nama Bapak Kandung anak pemohon adalah SULAEMAN.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Orang Tuan Kandung (BAPAK) Anak pemohon pada dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama ALI menjadi atas nama SULAEMAN ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti nama bapak Kandung anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama ALI menjadi SULAEMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307064102800001 tanggal 06-04-2013 atas nama BADDARE, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7307062901050123 tanggal 23-12-2014, atas nama SUMARNI (Nomor urut 3) diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No AL.819.0115706 tanggal 15 April 2014 atas nama SUMARNI anak kesatu perempuan dari ayah ALI dan ibu BADDARE diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pengantar akta kelahiran Kecamatan Bulupoddo Desa Tompo Bulu No:25 AKT/TB/BP/2018 tanggal 25 Januari 2018 atas nama SUMARNI anak kandung dari SULEMAN dan BADDARE, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. **JAMALUDDIN;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan permohonan Pemohon yaitu

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan nama ayah dari anak Pemohon bernama SUMARNI di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama BADDARE;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Laiya, Desa Tompobulu. Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa nama anak Pemohon bernama SUMARNI anak pertama dari perkawinan SULAEMAN dan BADDARE (Pemohon);
- Bahwa lelaki yang bernama ALI adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu akan dilakukan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran karena salah mengimput nama ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan SULAEMAN bercerai pada saat SUMARNI umur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi benar ayah kandung SUMARNI bernama SULAEMAN;
- Bahwa perubahan nama ayah kandung ini diperlukan karena anak bernama SUMARNI akan melangsungkan perkawinan dan Pengadilan Agama mewajibkan untuk mencantumkan nama ayah kandung yang sebenarnya;

2. A. FADIR;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama ayah dari anak Pemohon bernama SUMARNI di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama BADDARE;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Laiya, Desa Tompobulu. Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa nama anak Pemohon bernama SUMARNI anak pertama dari perkawinan SULAEMAN dan BADDARE (Pemohon);
- Bahwa lelaki yang bernama ALI adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu akan dilakukan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran karena salah mengimput nama ayah kandung anak tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan SULAEMAN bercerai pada saat SUMARNI umur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi benar ayah kandung SUMARNI bernama SULAEMAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama ayah dari anak Pemohon bernama SUMARNI di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari ALI menjadi SULAEMAN;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi - saksi di Persidangan, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Laiya, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya permohonan Pemohon ingin merubah nama ayah dari anak Pemohon bernama SUMARNI di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari ALI menjadi SULAEMAN ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta bahwa nama ayah dari anak Pemohon bernama SUMARNI ialah SULAEMAN dan bukan ALI, oleh karena itu perlu

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan terhadap data anak bernama SUMARNI tersebut menyangkut nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan mengganti nama **ayah kandung** anak pemohon bernama SUMARNI dalam kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama ALI menjadi **SULAEMAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan
dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ABDUL RAHIM, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp.5.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp.5.000,-
- Biaya Materai : Rp.6.000,-

Jumlah : Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)